



**PUTUSAN**

**Nomor 452/Pdt.G/2023/PA.Mdo**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA MANADO, SULAWESI UTARA, sebagai Pengugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 2023 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan , tempat kediaman di KOTA MANADO, SULAWESI UTARA, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada tanggal 02 November 2023 dengan register perkara Nomor 452/Pdt.G/2023/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2022, Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 168/05/X/2022, tertanggal 04 Oktober 2022;

Hal. 1 dari 7 Hal. Putusan No.452/Pdt.G/2023/PA.Mdo



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 1 Tahun dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama:

Hafidan Dafara Poiyo usia 0 tahun;

3. Bahwa sejak Bulan Desember Tahun 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

a). Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai kepala rumah tangga dengan tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dari awal pernikahan sampai saat ini kurang lebih 1 tahun 3 Minggu lamanya, sehingga orang tua Penggugat yang membantu membiayai kebutuhan Penggugat dan kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

b). Bahwa Tergugat telah memiliki wanita idaman lain yang diketahui Penggugat lewat chattingan whatsapp di handphone milik Tergugat;

4. Bahwa, puncaknya pada tanggal 12 bulan Oktober tahun 2023 terjadi pertengkaran masalah Tergugat memiliki hutang dan hutang tersebut tidak diketahui oleh Penggugat dan sering ditagih oleh orang yang dipinjamkan uang tersebut, sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah hutang Tergugat;

5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah rumah dan ranjang kurang lebih 2 Minggu lamanya sampai saat ini, sehingga sudah tidak melaksanakan hak dan kewajiban sebagai pasangan suami - isteri, bahwa dengan kondisi demikian yang telah dijelaskan diatas maka sulit rasanya untuk mempertahankan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dimasa yang akan datang;

6. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan No.452/Pdt.G/2023/PA.Mdo



7. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp. 500.000 , biaya pendidikan Rp. 1.000.000 dan kesehatan Rp.500.000 sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak- anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**Primer**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut Hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama: Hafidan Dafara Poiyo, lahir tanggal 06 April 2023 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di

*Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan No.452/Pdt.G/2023/PA.Mdo*



atas sejumlah Rp.2.000.000 ( Dua Juta Rupiah ) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator Drs. H. Muhtar Tayib sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 452/Pdt.G/2023/PA.Mdo. tanggal 15 November 2023;

Bahwa setelah proses mediasi dilaksanakan, pada tanggal 15 November 2023 dan tanggal 22 November 2023 Penggugat dan Tergugat hadir menempuh jalannya mediasi oleh Mediator Drs. H. Muhtar Tayib ;

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 22 November 2023, menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan Tergugat sehingga dapat kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan majelis hakim, Penggugat dan Tergugat mengakui dan membenarkannya.

Bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil dimediasi dengan berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan No.452/Pdt.G/2023/PA.Mdo



Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 maka Penggugat menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya dengan pencabutan perkara a quo.

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai. oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan sebelum proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan No.452/Pdt.G/2023/PA.Mdo



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

**M E N E T A P K A N**

1. Menyatakan gugatan Penggugat nomor 452/Pdt-G/2023/PA.Md telah selesai karena dicabut;
2. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 180.000,00.0 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Rabu tanggal 22 Nofember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh Drs. H. Mal Domu, SH, MH sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Marhumah dan Dewi Angraeni Kasim, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Ulfah Jaba, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Marhumah**

**Drs. H. Mal Domu, SH, MH**

**Dewi Angraeni Kasim, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Ulfah Jaba, S.Ag**

Perincian biaya :

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan No.452/Pdt.G/2023/PA.Mdo



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	35.000,00
- PNBP Pgl	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan No.452/Pdt.G/2023/PA.Mdo